



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DESA SOMBER
KECAMATAN TAMBELANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMBER

NOMOR : 188/KEP/434.508.09/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DESA SOMBER
KECAMATAN TAMBELANGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam mendukung keberhasilan Program Keluarga Berencana tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Sampang maka perlu dibentuk Kampung Keluarga Berencana percontohan agar mampu mensinergikan Program Keluarga Berencana dengan program pendidikan, kesehatan dan lingkungan melalui sosialisasi, komunikasi, edukasi tentang program Keluarga Berencana kepada masyarakat, serta pelayanan Keluarga Berencana di tingkat desa dan kelurahan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga pra-sejahtera menuju yang lebih baik;
 - b. Bahwa pembentukan Kampung Keluarga Berencana perlu mendapatkan pembinaan secara terpadu melalui kemitraan dan komitmen dengan lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - c. Bahwa dalam rangka menjalin kemitraan dan komitmen lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung Pembentukan Kampung Keluarga Berencana, perlu dibentuk Kelompok Kerja Kampung KB;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9);
 2. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Sampang Nomor 188.45/613/KEP/434.012/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
9. Keputusan Camat Tambelangan Nomor : 476/8/434.508/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Januari 2016 Nomor 440/70/SJ tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana;
 2. Surat Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 25 Februari 2015 Nomor 1110/BL.201/J5/2016 perihal Kampung KB Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Pembangunan Sektor terkait.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan ;
- c. Meningkatkan kepesertaan Keluarga Berencana dan Pembinaan Kelangsungan Keluarga Berencana;
- d. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan Hak-Hak Reproduksi;
- e. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja serta kelompok kegiatan sektor lainnya;
- f. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

- g. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- h. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- i. Meningkatkan tingkat pendidikan anak usia sekolah;
- j. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung;
- k. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih;
- l. Meningkatkan kualitas keimanan para remaja dalam kegiatan Keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/kelompok doa/ceramah keagamaan) di Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR)/kelompok remaja
- m. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja dalam kegiatan sosial budaya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SOMBER
Pada tanggal 3 Januari 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMBER
NOMOR : 188/48/KEP/434.508.09/2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS KAMPUNG KELUARGA BERENCANA TINGKAT DESA

NO	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota	Kepala Desa PKB Ketua Tim Penggerak PKK Desa Babinsa Babinkamtibmas PKB/ Tim Teknis KB Bidan Desa Pokja I s.d IV TP PKK Desa Kader, PPKBD, Sub PPKBD, LPMD BPD Kelompok Pengajian

